LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat 17111 17111 (021) 8802395



http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Asimilasi Tindak Pidanwillkementerian hukum dan ham ri Jawa barat / lembaga

No. SK: PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Persyaratan

- 1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksaan putusan pengadilan
- 2. Telah membayar lunas denda
- 3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
- 4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana
- 5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
- 6. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
- 7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- 8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah- rendahnya lurah atau kepala desa;
- 9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.
- 10. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat 17111 17111 (021) 8802395



http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /



- 1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
- 2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
- 3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 00:25. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. Lapas/Rutan
 - 4. Kanala Lanas mangusulkan Asimilasi keria sesial kenada Kanuil hardasarkan TDD Lanas (Dutan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat 17111 17111 (021) 8802395

http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

25 Hari

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Surat Keputusan Kepala Lapas dan Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi seara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas melalui Layanan Pengaduan Online di Nomor HP: 08119158384;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;
- Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- -Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.